

BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bhinneka Life Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Nama Produk	: Bhinneka Assurance Saver Plus	Deskripsi Produk	: Produk ini adalah asuransi jiwa yang merupakan gabungan antara unsur santunan meninggal dan nilai tunai dengan masa asuransi selama 5 tahun.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Pemegang Polis: Minimal 21 tahun atau sudah menikah

Usia Masuk Tertanggung: 17 - 70 tahun (ulang tahun terdekat)

Uang Pertanggungan

- 125% dari Premi Tunggal atau Rp25.000.000,00 mana yang lebih kecil.
- Batas akumulasi Uang Pertanggungan (UP) adalah sebesar Rp25.000.0000,00 per Tertanggung.
- Akumulasi UP seluruh Produk BA Saver dan BA Saver Plus maksimal adalah Rp300.000.000,00 per Tertanggung.

Masa Pertanggungan: 5 tahun

Masa Investasi

- Masa Investasi (MI) adalah batasan waktu untuk mengelola dana investasi Pemegang Polis.
- MI yang ditawarkan kepada Pemegang Polis pada awal kontrak asuransi yang dapat dipilih adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- Garansi Investasi adalah 1% per tahun net.
- Besarnya Bonus Investasi akan berbeda setiap periode MI.

Cara Bayar Premi: Tunggal

Premi

Sesuai paket yang dipilih, yaitu:

Paket	Premi (Rp)	UP (Rp)
A	1.000.000	1.250.000
B	2.000.000	2.500.000
C	3.000.000	3.750.000
D	4.000.000	5.000.000
E	5.000.000	6.250.000

Lainnya: Tertanggung tidak harus sama dengan Pemegang Polis.

Manfaat

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan sebelum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Polis dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Total pertanggungan Bhinneka Assurance Saver Plus adalah 125% dari total Premi dengan akumulasi maksimum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Tertanggung.
- Perhitungan Nilai Tunai akan dihitung proporsional sejak tanggal Mulai Berlakunya Asuransi atau tanggal jatuh tempo Masa Investasi sampai tanggal Tertanggung meninggal dunia.

Risiko

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (pengecualian).

Biaya

- Biaya Polis
 - Polis diproses dengan *e-policy*, Apabila nasabah memilih Polis dengan proses cetak dan pengiriman, maka akan dibebankan biaya cetak Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk menerima Polis secara elektronik, maka bagian Polis yang berupa Ringkasan Polis tetap akan disampaikan oleh Penanggung dalam bentuk *hardcopy* kepada Pemegang Polis.
- Biaya Penarikan Nilai Tunai sebelum habis kontrak:
 - Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh Nilai Tunai bukan pada saat jatuh tempo Masa Investasi maka Nilai Tunai yang ada akan dikurangi biaya investasi dan biaya penarikan sebesar maksimal 20% (dua puluh per seratus), setelah itu Polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.

BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

Manfaat Loyalitas:

Apabila Pemegang Polis melakukan perpanjangan Masa Investasi, maka diberikan tambahan Uang Pertanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat b dan c Pasal ini jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 6 (enam) bulan dan 50% (lima puluh per seratus) Uang Pertanggungan untuk Masa Investasi 12 (dua belas) bulan. Maksimum tambahan Uang Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama Masa Asuransi.

Manfaat Hidup :

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayar manfaat pembayaran Nilai Tunai sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Pemegang Polis.

- Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai dilakukan pada akhir Masa Investasi dan Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan otomatis, maka Penanggung akan membebaskan biaya penalti sebesar maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Tunai tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat Klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
2. Tindak kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan asuransi ini;
3. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan; atau
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

Selain pengecualian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Polis, Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila terjadi Kecelakaan sebagai berikut:

1. Olah raga yang berisiko tinggi misalnya tinju, karate, gulat, yudo, kungfu, jiu-jitsu dan sejenisnya dengan itu, ski air, menyelam dengan scuba, terjun payung, hockey, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 m, perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya dengan itu;
2. Peperangan penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan;
3. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir (pencemaran radio aktif);
4. Tertanggung sedang menjalankan suatu dinas militer;
5. Pengaruh narkotika, minuman keras atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau
6. Tertanggung ikut dalam suatu penerbangan dengan suatu pesawat udara atau sejenisnya, selain sebagai penumpang pesawat komersial yang sah yang dipergunakan oleh maskapai penerbangan resmi yang mempunyai rute dan jadwal penerbangan yang tetap.

Persyaratan dan Tata Cara

Dokumen pembelian produk (disediakan oleh Nasabah):

- Data Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor), mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan bukti setor premi melalui transfer bank.
- Data-data tersebut wajib menyediakan informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
- Apabila nasabah tidak menyampaikan data dan informasi yang sesungguhnya maka pengajuan asuransinya dapat ditolak.

Informasi Produk :

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk Bhinneka Assurance Saver Plus melalui pegawai Perusahaan Asuransi Bhinneka Life.

Tata Cara Pengaduan Nasabah :

Nasabah dapat menghubungi langsung Kantor Pemasaran Terdekat dengan tempat tinggalnya atau melalui Customer Contact Center (+6221 5099 7777) atau email (care@bhinnekalife.com).

BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

Simulasi

Nama Pemegang Polis	: Eka	Cara Bayar Premi	: Tunggal
Usia Pemegang Polis	: 45 Tahun (Menikah)	Masa Asuransi	: 5 Tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	: Laki-laki	Uang Pertanggungan	: Rp 1.250.000
Nama Tertanggung	: Eka	Premi Tunggal	: Rp 1.000.000
Jenis Kelamin Tertanggung	: Laki-laki	Masa Investasi	: 3 bulan
Usia Tertanggung	: 45 Tahun	Tingkat Garansi Investasi	: 1% per tahun
		Bonus Investasi	:
			1% per tahun (bisa berubah sesuai pengalaman dan strategi investasi perusahaan)
		Tanggal Mulai Asuransi	: 01/03/22
		Tanggal Habis MGI	: 31/05/22

Tabel Nilai Tunai

Tanggal	Premi Tunggal	Garansi Investasi	Bonus Investasi	Nilai Tunai di Akhir Masa Investasi	Santunan Meninggal Biasa/Sakit	Santunan Meninggal Kecelakaan
01/03/22	1.000.000	-	-	1.000.000	2.250.000	3.500.000
31/05/22	-	2.521	2.521	1.005.042	2.255.042	3.505.042

Ilustrasi Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia:

- Apabila dalam masa asuransi Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang ada sampai dengan tanggal risiko tersebut terjadi serta tidak dikenakan Biaya Pembatalan Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan sebelum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun berdasarkan Polis dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup pada akhir tahun Polis ke-5 maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Tunai saat Masa Investasi terakhir di akhir tahun ke-5 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Informasi Tambahan

1. Ketentuan *Underwriting*

Guaranteed Acceptance : Pernyataan Kesehatan

2. *Pre-Existing Condition*

Pengecualian untuk *Pre-Existing Condition* pada produk Bhinneka Assurance Saver Plus adalah selama 1 (satu) tahun.

3. Mekanisme layanan purna jual :

3.1 Polis

a. Prosedur Penerbitan Polis :

- Kantor Pemasaran melakukan *entry* data nasabah, *scan* berkas SPAJ dan mengirimkan berkas dengan mengupload pada sistem aplikasi perusahaan.
- Kantor Pusat menerima berkas asli/hasil *scan* Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Berkas diperiksa kelengkapan dan kebenaran data Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta berkas pendukungnya (SPAJ, SIL, KTP/SIM/Paspor), bukti transfer (*copy*), Pernyataan Agen, Form Pertanyaan Tambahan (jika ada).
- Melakukan *rating* manual data nasabah, menyeleksi dan memproses pengajuan asuransi sesuai ketentuan *underwriting* perusahaan yang berlaku.
- Menetapkan kelas risiko (klasifikasi risiko)
- Proses akseptasi (terima/tolak/tunda).
- Apabila akseptasi diterima maka dilakukan *create* data Polis.
- Cetak Polis (*hardcopy/e-policy*) dan lembar tanda terima.

BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

b. Prosedur Pengiriman Polis :

- 1) Polis dan lembar tanda terima akan dikirimkan melalui Kantor Pemasaran Penutup dan diserahkan oleh Agen kepada Pemegang Polis.
- 2) Pemegang Polis menerima Polis dan mengisi lembar tanda terima, kemudian mengirimkan kembali lembar tersebut ke Kantor Pemasaran. Apabila dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka perusahaan secara otomatis menganggap Pemegang Polis telah menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
- 3) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui isi dari perjanjian Polis maka akan dilakukan pembatalan Polis dan Polis wajib dikembalikan ke Kantor Pusat.

3.2 Klaim

a. Pembayaran Manfaat Asuransi:

- 1) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- 2) Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
- 3) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dalam waktu maksimum 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penentuan keputusan Klaim dari Penanggung.

b. Pengajuan Klaim:

- 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan Klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal terjadinya risiko meninggal dunia. Di luar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- 2) Batas waktu penentuan keputusan Klaim diterima atau ditolak adalah maksimum 2 (dua) bulan sejak berkas Klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar.
- 3) Apabila karena suatu hal, permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
- 4) Setelah adanya pemberitahuan dari Penanggung, jika Manfaat Asuransi tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal yang telah ditentukan Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban pembayaran Manfaat Asuransi tersebut.
- 5) Dalam hal Usia Yang Ditunjuk masih di bawah umur, atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wali Yang Ditunjuk yang sah.
- 6) Dalam hal seluruh Yang Ditunjuk meninggal dunia, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Ahli Waris Tertanggung yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 7) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Yang Ditunjuk lebih dari satu orang:
 - Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Yang Ditunjuk maka pengajuan pembayaran wajib ditandatangani bersama oleh Yang Ditunjuk, dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian diantara mereka.
 - Jika di dalam Polis menetapkan bagian masing-masing Yang Ditunjuk, maka Penanggung dapat melakukan pembayaran Manfaat Asuransi kepada masing-masing Yang Ditunjuk.

3.3 Dokumen Klaim

a. Klaim manfaat hidup:

- Formulir pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Pemegang Polis.

b. Klaim meninggal dunia:

- Formulir surat pengajuan Klaim meninggal dan formulir pernyataan Klaim dari Pemegang Polis/Yang Ditunjuk,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Bukti identitas diri (KTP/KK/Paspor) Pemegang Polis dan Tertanggung,
- Surat kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Yang Ditunjuk untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan),
- Surat keterangan penyebab kematian/meninggal dunia dari rumah sakit atau instansi yang berwenang (asli/fotokopi legalisir), atau fotokopi akta kematian dari catatan sipil setempat,
- Surat keterangan kematian/meninggal dunia dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsulat Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/fotokopi legalisir),
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia dan/atau apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah,
- Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia dari pengadilan,
- Berita acara dari kepolisian (asli) apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan,
- Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Yang Ditunjuk dari instansi yang berwenang (jika ada).

c. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam point 3.3.

BHINNEKA ASSURANCE SAVER PLUS

4. Ketentuan lain Masa Peninjauan Polis (*Free Look Period*):
 - 1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Free Look Period*).
 - 2) Atas pembatalan dan pengembalian Polis sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi.
 - 3) Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung maka dianggap Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.
5. Perusahaan Asuransi memberikan komisi kepada tenaga pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi ini.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bhinneka Life Indonesia terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
22/02/22